



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 326 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA DAN NARASUMBER SEMINAR  
EKONOMI KREATIF PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN  
EKOSISTEM EKONOMI KREATIF  
TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Tahun 2021 perlu mengadakan kegiatan dalam Seminar untuk menambah Wawasan Pengembangan Ekonomi Kreatif di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan dengan Keputusan Walikota Banjarmasin tentang Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Narasumber Seminar Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Pembawa acara, Pembaca Doa dan Narasumber Seminar Ekonomi Kreatif Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

**KEDUA** : a. Pembawa Acara sebagaimana diktum KESATU bertugas:

1. Membawakan acara seminar;
2. Membacakan susunan acara, memperkenalkan pengisi acara yang akan tampil di atas panggung, dan berdialog dengan audiens. Menghidupkan jalannya Seminar;
3. Melempar tanya jawab;
4. Menyampaikan kesimpulan.

b. Pembaca Doa, sebagaimana diktum KESATU bertugas:

1. Membaca doa sebelum acara dimulai, agar acara pelatihan berjalan lancar sesuai dengan rencana;
2. Membaca doa setelah acara pelatihan berakhir.

c. Narasumber sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas : menyiapkan rencana pembelajaran, materi ajaran dan melakukan evaluasi terhadap hasil capaian tujuan pembelajaran dan kemampuan peserta setelah mengikuti materi ajaran yang diberikan.

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin.


KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal  
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,

AKHMAD FYDAYEEN

KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Banjarmasin  
Pada tanggal 7 Juni 2021  
Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,




AKHMAD FYDAYEEN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 326 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA  
DAN NARASUMBER SEMINAR  
EKONOMI KREATIF PELAKSANAAN  
KEGIATAN PENGEMBANGAN  
EKOSISTEM EKONOMI KREATIF  
TAHUN 2021

PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA DAN NARASUMBER SEMINAR  
EKONOMI KREATIF PELAKSANAAN KEGIATAN PENGEMBANGAN  
EKOSISTEM EKONOMI KREATIF TAHUN 2021

NO	NAMA	TUGAS	HONOR (Rp)	Hari	VOLUME	SATUAN
1.	Defi Afriyanti	Pembawa Acara	400.000	1	1	OK
2.	Maulana Fitri	Pembaca Doa	200.000	1	1	OK
3.	1. Akhmad Fydayeen 2. Muhammad Ikhsan Alhak, M.Si. 3. Muhammad Arief Budiman 4. Husni Naparin, M.Kom, Ph.D, Cand	Narasumber	600.000	1	2	JP

Pj. WALIKOTA BANJARMASIN,



AKHMAD FYDAYEEN